



***Syirkah al-Wujūh* Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali**  
*Syirkah al-Wujūh from the Perspective of the Shafi'i and Hanbali Schools of Thought*

Muttazimah<sup>a</sup>, Kurnaemi Anita<sup>b</sup>, Nur Ismi Auliah<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [muttazimah@stiba.ac.id](mailto:muttazimah@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [kurnaemi@stiba.ac.id](mailto:kurnaemi@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia;  
Email: [ismiauliah.240402@gmail.com](mailto:ismiauliah.240402@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 16 March 2025

Revised: 13 May 2025

Accepted: 14 May 2025

Published: 16 May 2025

**ABSTRACT**

*Syirkah al-Wujūh* is a partnership contract between two individuals who do not possess capital but rely on their social reputation and credibility in the community. This study aims to understand the concept of *syirkah al-wujūh* from the perspectives of the Shafi'i and Hanbali schools and to determine which opinion is more authoritative between them. This research employs a qualitative descriptive approach (non-statistical), focusing on the study of textual sources using normative and comparative approaches. It examines various aspects by relying on secondary sources from the Qur'an, Hadith, and the views of scholars in fiqh literature discussing *syirkah al-wujūh*. The findings of this research are as follows: First, according to the Shafi'i school, *syirkah al-wujūh* is a cooperation contract between two parties who share the profits obtained from purchasing goods based on their social reputation. Meanwhile, the Hanbali school defines *syirkah al-wujūh* as a partnership between two or more individuals who share profits from goods purchased on a deferred payment basis, relying on their social credibility. Second, the two schools differ in their interpretation of the *syirkah al-wujūh* contract, leading to different legal rulings regarding its validity. The stronger opinion between the two ultimately refers to the general legislation on *syirkah*, as there is no explicit evidence permitting or prohibiting specific forms of *syirkah*, including *syirkah al-wujūh*. The implication of this research is that it can serve as a reference for resolving community issues related to *syirkah al-wujūh* and as a guideline for entrepreneurs or business practitioners facing similar situations.

**Keywords:**

*Syirkah, Syirkah al-Wujūh, Shafi'i School, Hanbali School.*

**ABSTRAK**

*Syirkah al-wujūh* merupakan sebuah akad perserikatan antara dua orang yang tidak memiliki harta (modal) dengan mengandalkan ketokohnya di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *syirkah al-wujūh* perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali serta mengetahui pendapat yang kuat di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), berfokus pada studi nas dan teks, dengan metode pendekatan normatif dan komparatif, mengulas berbagai aspek dengan mengandalkan sumber sekunder dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dalam literatur fikih tentang *syirkah al-wujūh*. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, *syirkah al-wujūh* menurut mazhab Syafii merupakan sebuah akad kerja sama dua pihak yang berserikat pada keuntungan yang didapatkan dari sebuah pembelian barang dengan mengandalkan ketokohan mereka. Sedangkan menurut mazhab Hambali *syirkah al-wujūh* merupakan sebuah perserikatan dua orang atau lebih pada keuntungan yang didapatkan dari pembelian barang menggunakan pembayaran yang ditangguhkan dengan mengandalkan ketokohan mereka. *Kedua*, Kedua mazhab berbeda pendapat ketika memaknai akad *syirkah al-wujūh* dengan gambaran yang berbeda-

---

beda sehingga menetapkan hukum yang berbeda pula antara sah dan tidak sahnya *syirkah* tersebut. Sehingga pendapat yang kuat diantara pendapat kedua mazhab kembali kepada pengsyariaan *syirkah* secara umum, karena melihat pada tidak adanya dalil mengenai pembolehan dan pelarangan terhadap bentuk-bentuk *syirkah* termasuk di dalamnya *syirkah al-wujūh*. Setelah mendapatkan hasil dari penelitian, maka implikasi penelitian ini adalah agar dapat menjadi rujukan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat mengenai *syirkah al-wujūh* serta bisa menjadi acuan bagi para pengusaha atau pebisnis jika mendapatkan permasalahan yang serupa dengan yang diteliti.

---

**How to cite:**

Muttazimah, Kurnaemi Anita, Nur Ismi Auliah, “*Syirkah al-Wujūh* Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 1 (2025): 79-98. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i1.2062.

---

## PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi yang canggih ditengah-tengah masyarakat, juga memicu kegiatan jual beli menjadi sangat mudah dan cepat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banyaknya orang yang tertarik untuk membuka sebuah bisnis.<sup>1</sup> Jika memiliki kekurangan dalam hal modal usaha, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain untuk menambah modal. Sementara orang yang memiliki keahlian atau kemampuan dan kesempatan untuk membuka usaha, tapi tidak memiliki dana maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian.<sup>2</sup> Dengan adanya kehidupan yang bervariasi ini, sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling tolong menolong. Banyak ayat Al-Qur’an dan hadis yang menunjukkan hal ini. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/ 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam hubungan interaksi manusia atau muamalah adalah kerjasama atau perkongsian yang disebut juga dengan akad *syirkah*.<sup>4</sup> Akad *syirkah* merupakan salah satu konsep akad yang dapat menyelesaikan permasalahan modal usaha. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak mendapatkan kompensasi yang saling menguntungkan.<sup>5</sup> Akan tetapi Islam juga melarang adanya kompensasi modal berupa riba.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Nuranna Rahim, Haslindah, “Melihat Bisnis Sejak Dini dalam Meningkatkan Produktivitas dengan Menggunakan Metode Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa FEBI IAIN Bone)”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no.1 (2021): h. 21.

<sup>2</sup>Elman Johari, “Implementasi *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no.2 (2019): h. 2.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (t. Cet.; Bandung: Cordoba, 2017), h. 106.

<sup>4</sup>Rahmat dan Fitriah Ningsih, “Sistem *Syirkah* Abdan dalam Fikih Islam dan Contoh Penerapannya pada Era Kontemporer”, h. 132.

<sup>5</sup>Zakiatun Nufus, “*Syirkah* dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, no.1 (2020): h. 103.

<sup>6</sup>Deny Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (2013): h. 1.

Keahlian dan modal usaha merupakan dua hal yang paling penting harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Akan tetapi ketika seorang pengusaha mendapatkan kendala dalam hal ini maka tindakan yang dilakukan adalah mencari atau meminjam modal usaha kepada lembaga keuangan atau bank konvensional atau menggunakan jasa rentenir.<sup>7</sup> Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk mengembangkan usaha agar lebih besar dan maju atau kepada jasa rentenir yang dalam proses pinjamannya mudah dan cepat. Akan tetapi, dengan bunga yang tidak kecil, yang mengakibatkan usaha masyarakat tidak sedikit mengalami kebangkrutan.<sup>8</sup>

Pinjaman modal untuk mengembangkan usaha agar lebih besar dan maju namun terdapat bunga di dalamnya bukanlah alternatif yang baik untuk dilakukan. Dengan adanya bunga berarti terdapat riba di dalamnya. Sedangkan dalam Islam, menawarkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut tanpa harus melakukan hal yang dilarang dalam syariat, yaitu kerjasama (*syirkah*) yang bisa dilakukan dengan menggunakan atau mengandalkan ketokohan di kalangan masyarakat. *Syirkah* tersebut merupakan *syirkah al-wujūh*.<sup>9</sup>

Menurut Al-Zuhailī dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *syirkah al-wujūh* biasa juga disebut sebagai kongsi atau tanggungan, merupakan persekutuan antara dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat<sup>10</sup>.

*Syirkah* merupakan salah satu akad jual beli yang dibolehkan dalam Islam dan ulama telah bersepakat akan kebolehan akad jual beli ini.<sup>11</sup> *Syirkah* terbagi menjadi beberapa jenis akan tetapi, para ulama berbeda pendapat pada hukum dari jenis-jenis *syirkah* tersebut. Berdasarkan pendapat empat mazhab, *syirkah al-wujūh* dibolehkan menurut mazhab Hambali dan Hanafi.<sup>12</sup> Sedangkan mazhab Syafii dan Maliki menganggap bahwa akad *syirkah al-wujūh* merupakan akad yang tidak jelas modal dan pekerjaannya karena terdapat di dalamnya *garar* (unsur penipuan).<sup>13</sup>

Salah satu bentuk *syirkah al-wujūh* yang marak dilakukan sekarang ini adalah *Dropshipper* di aplikasi *Shopee*. Sistem *dropship* dianggap sebagai bentuk jual beli yang relatif mudah dilakukan sehingga lebih efektif untuk pemula. Seorang *Dropshipper* hanya ditugaskan memasarkan produk dari *Supplier* tanpa harus membeli atau memiliki produk. *Supplier* mempercayai *Dropshipper* untuk menjual produknya, hal ini sama seperti *syirkah al-wujūh* yang mengandalkan kecakapan dan kepercayaan.<sup>14</sup> Mazhab Syafii

<sup>7</sup>Elman Johari, "Implementasi *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Islam", h. 2-3.

<sup>8</sup>Prawinto, Muhammad Findi, dan Salahuddin, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemilihan dengan Sistem Rente di Desa (Studi Kasus: Desa Penelitian Timur Kecamatan Dayeuhulur Kabupaten Cilacap)", *Al-Muzara'ah* 2, no. 2 (2014): h. 197.

<sup>9</sup>Nakhbah min Lugawiyyīn, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M), h.1015.

<sup>10</sup>Waḥbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Suriah: Dār al-Fiqr, 1404 H/ 1985 M), h. 801.

<sup>11</sup>Yaḥya bin Muḥammad, *Ijma' al-Aimmah al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2 (t.t: Dārul Ulā, 1430 H/ 2009 M), h. 28.

<sup>12</sup>Muḥammad 'Assaf, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Arba'*, Juz 2 (Beirut: Dār Aḥyā' al- 'Ulūm, 1409 H/ 1988 M), h. 167.

<sup>13</sup>Yaḥyā bin Syaraf bin Murry al-Nawawy, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syirāzī*, Juz 14 (Cet. II; Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1427 H/ 2006 M), h. 75.

<sup>14</sup>Umar Faruk, "Perbandingan Kontekstualisasi *Syirkah Wujuh* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi atas Sistem *Dropshipper* pada *Shopee*), 1444H/2022M." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan

memandang bahwa sistem *dropship* tidak memenuhi syarat-syarat sahnya *syirkah* karena tidak adanya modal dan pekerjaan yang jelas sehingga mazhab Syafii memandang bahwa *syirkah* ini tidak sah.<sup>15</sup>

Sebuah studi kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menunjukkan bahwa koperasi tersebut menerapkan akad *syirkah al-wujūh* dalam operasionalnya. Pemasok barang-barang dalam koperasi tersebut diperoleh dari *Supplier* yang akan dibayarkan setelah barang-barang laku terjual. Mazhab Hambali memandang bahwa *syirkah al-wujūh* dibolehkan dengan kepercayaan dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika *Supplier* mengirimkan barangnya untuk dijual, maka harga yang dibayarkan adalah bagi hasil kerjasama dengan *Supplier*.<sup>16</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa *syirkah al-wujūh* sering terjadi di sekitar kita akan tetapi banyak yang belum memahami bentuk akad yang sedang dijalankan beserta hukumnya. Peneliti mengambil sudut pandang mazhab Syafii dan mazhab Hambali karena keduanya memiliki pendapat yang bertentangan dalam memandang syarat dari *syirkah* sehingga berbeda dalam penetapan hukum dari *syirkah al-wujūh*. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pandangan ini agar dapat menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep *syirkah al-wujūh* perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali? (2) Bagaimana pendapat yang kuat di antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang konsep *syirkah al-wujūh*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *syirkah al-wujūh* perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali dan pendapat yang kuat di antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang konsep *syirkah al-wujūh*.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif (non-statistik), dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan komparatif. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama terkait *syirkah al-wujūh*. Sedangkan pendekatan komparatif dalam penelitian ini menganalisa dan membandingkan pendapat mazhab Syafii dan Hambali sehingga dapat menemukan pendapat yang kuat untuk dijadikan sebagai hukum yang akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) bersumber dari data sekunder dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih kitab primer mazhab Syafii dan Hambali tentang *syirkah al-wujūh* serta jurnal ilmiah yang memuat pembahasan mengenai *syirkah al-wujūh*. Teknik analisis data menggunakan analisis terhadap konsep *syirkah al-wujūh* dalam pandangan dua mazhab.

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: (1) Skripsi yang berjudul *Konsep Akad Syirkah Menurut Imam*

---

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 5,  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67339>.

<sup>15</sup>Faruk, 60.

<sup>16</sup>Mohammad Ghozali, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujūh" 1, no. 1 (2018): 47.

*Syafii dan Imam Hanbali* karya Ramona.<sup>17</sup> Pada skripsi tersebut peneliti memaparkan pendapat atau pemikiran dari mazhab Syafii dan Hambali mengenai *syirkah*. Pemaparan konsep *syirkah* secara umum serta persamaan dan perbedaan menurut pandangan dua mazhab. Sedangkan penelitian ini akan memaparkan konsep *syirkah al-wujūh* menurut mazhab Syafii dan Hambali serta tarjih pendapat di antara kedua mazhab. (2) Skripsi yang berjudul *Perbandingan Konseptualisasi Syirkah Wujud Menurut Hanafiyah dan Syafiiyah (Studi Atas Sistem Dropshipper pada Shopee)* karya Umar Faruk.<sup>18</sup> Pada skripsi tersebut memaparkan *syirkah al-wujūh* secara khusus disertai dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafii. Penerapan *syirkah al-wujūh* pada sistem *dropshipper* Shopee juga dijelaskan secara terperinci. Sedangkan penelitian ini akan memaparkan konsep *syirkah al-wujūh* dan pandangan mazhab Syafii dan Hambali tanpa menggunakan studi penerapan konsep serta pendapat yang kuat di antara kedua mazhab. (3) Artikel jurnal yang berjudul *Pendapat al-Mazāhib al-Arba‘ tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern* yang ditulis oleh Burhanuddin Susanto.<sup>19</sup> Artikel jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan praktik muamalah jahiliah yang diadopsi ke dalam Islam. Kaum muslimin sepakat dengan kebolehnya akan tetapi berbeda pendapat pada bentuk-bentuk dari *syirkah* tersebut. Artikel jurnal ini memaparkan inti pembahasannya pada bentuk-bentuk *syirkah* beserta pendapat dari empat mazhab. Ketika pengaplikasian *syirkah* pada perseroan modern diterapkan dalam satu praktik muamalah saja dan tidak mengkhususkan pada masing-masing bentuk *syirkah* yang ada. Sedangkan pada penelitian ini, akan memaparkan konsep *syirkah al-wujūh* menurut pandangan mazhab Syafii dan Hambali tanpa implementasi pada praktik bisnis akan tetapi menjelaskan tarjih pendapat di antara kedua mazhab.

## PEMBAHASAN

### Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali terhadap *Syirkah al-Wujūh*

#### 1. Pandangan Mazhab Syafii Terhadap *Syirkah al-Wujūh*

Dalam *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Imam Syafii mendefinisikan bahwa *syirkah* secara umum merupakan sebuah penetapan hak dua orang atau lebih atas dasar persamaan.<sup>20</sup> Setiap hak yang ditetapkan di antara dua orang atau lebih atas dasar persamaan, maka hak tersebut dikatakan sebagai hak bersama di antara mereka.<sup>21</sup> Sedangkan *syirkah* secara khusus merupakan sebuah akad yang dibuat berdasarkan pilihan dengan tujuan berhak mengelola harta dan dapat menghasilkan keuntungan. dapat bertujuan *syirkah* tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah* Berdasarkan definisi <sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Ramona, “Konsep Akad *Syirkah* Menurut Imam Syafii dan Imam Hanbali”, *Skripsi* (Parepare: FEBI IAIN Parepare, 2022).

<sup>18</sup>Faruk, “Perbandingan Kontekstualisasi *Syirkah Wujud* Menurut Hanafiyah dan Syafiiyah (Studi atas Sistem Dropshipper padaShopee), 1444H/2022M.”

<sup>19</sup>Burhanuddin Susanto, “Pendapat *al-Mazāhib al-Arba‘* tentang Bentuk *Syirkah* dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 6, no. 1 (2014).

<sup>20</sup>Yahyā bin Syaraf bin Murry al-Nawawy, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 14 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭaba‘ah al-Muniriyyah, 1347 H/ 1929 M), h. 62.

<sup>21</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad bin Abd al-Karīm, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/ 1997 M), h. 186.

<sup>22</sup>Mustafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manḥajī ‘alā Mazḥab Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M), h. 57.

untuk mendapatkan keuntungan dan juga dapat bertujuan lain. Maka dari itu, para ulama membagi *syirkah* menjadi dua, yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah ‘uqūd*.<sup>23</sup>

*Syirkah* memiliki banyak jenis akan tetapi yang sah menurut mazhab Syafii hanya *syirkah ‘inān*. Pada *syirkah ‘inān* terdapat persamaan antara harta atau modal dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat.<sup>24</sup> Tidak ada perselisihan mengenai keabsahan *syirkah* ini karena selamat dari segala macam *garar* (unsur penipuan) di dalamnya. Pada *syirkah* tersebut, dipersyaratkan sebuah pernyataan yang *ṣarīh* (jelas) dari satu sama lain yang menunjukkan persetujuan untuk mendapatkan izin mengelola harta dari masing-masing pihak atau salah satu pihak di antara keduanya.<sup>25</sup> Sedangkan pada *syirkah al-wujūh* ulama mazhab Syafii mendefinisikannya sebagai *akad tersebut merupakan akad kerja sama yang masing-masing di antara mitranya berserikat pada keuntungan yang didapatkan dari sebuah pembelian barang dengan mengandalkan kedudukan mereka*.<sup>26</sup>

Menurut para ulama mazhab Syafii *syirkah al-wujūh* memiliki beberapa gambaran mengenai bentuk akad yang terjadi, di antaranya yaitu:<sup>27</sup>

- a) Akad yang terjadi pada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik atau kedudukan yang baik di kalangan masyarakat membeli barang secara kredit (pembayaran yang ditangguhkan) dalam jangka waktu tertentu maka barang yang telah mereka beli kemudian dijual kembali. Setelah mendapatkan hasil penjualan mereka membayar harga barang yang telah dibeli tadi. Sedangkan keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan.
- b) Seorang mitra yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat membeli secara kredit (pembayaran yang ditangguhkan) kemudian menitipkan barang tersebut kepada seseorang yang tidak memiliki reputasi untuk dijual. Maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan mereka.
- c) Ketika seseorang yang memiliki reputasi baik tidak memiliki modal akan tetapi modal dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki reputasi. Seseorang yang tidak memiliki reputasi ini tetap memegang modal yang ada dan tidak diberikan kepada pihak yang memiliki reputasi. Setelah barang terjual, maka keuntungan dibagi di antara mereka.

Para ulama Syafii berpendapat bahwa ketiga gambaran bentuk akad dari *syirkah al-wujūh* tersebut adalah *baṭil* (tidak sah). Mereka tidak memiliki harta (modal) yang merupakan salah satu dari rukun *syirkah* yang harus ada karena keuntungan dapat dibagi berdasarkan modal masing-masing mitra. Maka barang yang mereka beli pada gambaran pertama dan kedua menjadi milik mereka masing-masing. Keuntungan dan kerugiannya menjadi milik mereka masing-masing. Kecuali jika pemilik barang (pemilik modal) dapat memberikan izin pembelian dengan syarat adanya wewenang untuk membeli barang. Kemudian pembeli (yang memiliki reputasi) bersedia menjadi agen atau wakil dari penjual barang tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan al-Rāfi‘ī dalam *Fatḥ al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz* mengatakan bahwa gambaran dari *syirkah al-wujūh* adalah ketika dua orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat membeli sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, sehingga

<sup>23</sup>Mustafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazḥab Imām al-Syāfi‘i*, Juz 7, h. 57.

<sup>24</sup>Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Al-Wasīṭ fī al-Mazḥab*, Juz 3 (Cet. I; Kairo; Dār al-Salām, 1417 H/1996 M), h. 261.

<sup>25</sup>Yaḥyā bin Syaraf bin Murry al-Nawawy, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 68.

<sup>26</sup>Yaḥyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawy, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 75.

<sup>27</sup>Yaḥyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawy, *Raudḥah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Juz 4 (Cet. III; Damaskus: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 280.

<sup>28</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad bin Abd al-Karīm, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, h. 192.

mereka bersekutu terhadap barang yang dibeli tersebut dan kemudian mereka memperjualbelikannya. Penghasilan mereka digunakan untuk melunasi pembelian barang yang ditanggihkan dan yang tersisa adalah milik mereka.<sup>29</sup>

Dalam *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz, syirkah al-wujūh* terjadi pada seseorang yang memiliki ketokohan di tengah masyarakat akan tetapi tidak memiliki modal usaha dan seseorang yang memiliki modal usaha ikut serta dalam perserikatan tersebut. Maka pekerjaan dikerjakan oleh seseorang yang memiliki ketokohan dan modal dari seorang pemilik modal. Namun, modal tersebut tetap dipegang oleh pemiliknya. Sehingga keuntungan yang mereka dapatkan merupakan milik mereka berdua.<sup>30</sup>

Ulama mazhab Syafii menganggap bahwa seluruh bentuk *syirkah al-wujūh* tersebut merupakan *syirkah fāsidah*. Karena *syirkah* tersebut merupakan akad *syirkah* yang tidak memiliki harta di dalamnya. Barang yang dibeli masing-masing mitra akan menjadi milik mereka sendiri. Sehingga hal tersebut tidak menghasilkan sebuah keuntungan dalam perserikatan karena keuntungan mengikuti kepemilikan harta. Sedangkan ketika masing-masing dari mereka memberikan kuasa kepada yang lain untuk membeli sesuatu yang sudah mereka ketahui, dan ketika membeli mereka meniatkan bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan milik bersama maka hal tersebut merupakan akad *wakālah* yang hukumnya juga mengikuti hukum akad *wakālah*.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafii menganggap bahwa dalam *syirkah al-wujūh* tidak mempersyaratkan *ahliyah wakālah* di dalamnya, karena ketika masing-masing mitra membeli sesuatu dalam *syirkah* akan menjadi milik pribadi. Masing-masing tidak dapat diwakilkan kepada mitra lainnya. Sedangkan dalam *syirkah* dipersyaratkan harus terdapat *ahliyah wakālah* di dalamnya. *Ahliyah al-wakālah* merupakan kecakapan dalam mengelola harta dan dapat menjadi agensi (wakil) dalam sebuah perserikatan. Masing-masing dari mereka harus orang yang berakal serta balig dan tidak terhalang dalam mengelola harta karena harta yang dikelola adalah harta dalam perserikatan tersebut.<sup>32</sup>

Imam al-Bagawī mengatakan dalam *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi‘ī* bahwa jika salah seorang mitra membeli sesuatu maka hal tersebut menjadi miliknya sendiri, keuntungan dan kerugian juga menjadi tanggungan sendiri. Sedangkan mitranya tidak berserikat di dalamnya kecuali pada empat keadaan, yaitu dengan memberikan izin kepada mitranya untuk membeli sesuatu dengan percampuran harta dari kedua pihak *syirkah*, harus menyebutkan jenis dari barang yang dibeli, menyebutkan jumlahnya, dan berniat ketika membelinya bahwa ia membeli untuk mitranya dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari mitranya.<sup>33</sup>

Para Ulama *Syāfi‘iyyah* mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* tidak terdapat harta (modal) di dalamnya karena hanya mengandalkan ketokohan mereka di tengah masyarakat. Sehingga menganggap bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan *syirkah* yang tidak sah karena harta (modal) termasuk salah satu dari rukun *syirkah* yang harus dipenuhi. *Al-Māl* (harta) yaitu percampuran harta dari dua pihak yang berserikat sehingga

---

<sup>29</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, Juz 10 (t. Cet.; t.t.: Dār al-Fikr, 1431 H/ 2010 M), h. 416.

<sup>30</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, h. 192.

<sup>31</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Anṣārī, *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh*, Juz 10 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009 M), h. 194.

<sup>32</sup>Mustafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syafi‘ī*, h. 64.

<sup>33</sup>Al-Ḥasan bin Mas‘ud bin Muḥammad bin al-Farra’ al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi‘ī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1998 M), h. 199.

menjadi milik bersama.<sup>34</sup> Harta berupa uang harus tunai sebagaimana pinjaman. Karena *syirkah* sama seperti menggabungkan harta dua orang yang berserikat yang dapat digunakan sebagai modal.<sup>35</sup> *Khalaṭ Amwāl* (menggabungkan harta) setelah para mitra sepakat untuk bekerja sama, maka masing-masing menggabungkan harta yang dimiliki sehingga tidak dapat dibedakan harta dari masing-masing mitra karena telah tergabung satu dengan yang lainnya kemudian terjadi akad *syirkah* setelahnya. Jika akad dilakukan sebelum menggabungkan harta maka *syirkah* tidak sah.<sup>36</sup>

Beberapa ulama mazhab Syafii menambahkan rukun *syirkah* yang keempat yaitu *al-‘amal* (pekerjaan). Sehingga mazhab Syafii menganggap bahwa *al-‘amal* adalah bagian dari rukun *syirkah*.<sup>37</sup> Ibnu Jazī mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* terjadi ketika dua orang berserikat tanpa harta dan tanpa pekerjaan sehingga *syirkah* tersebut merupakan *syirkah* dalam tanggungan. Hal ini berarti bahwa jika mereka membeli sesuatu maka akan menjadi tanggung jawab mereka, dan jika mereka menjualnya maka mereka membagi keuntungannya.<sup>38</sup>

## 2. Pandangan Mazhab Hambali Terhadap *Syirkah al-Wujūh*

Imam Ibnu Qudāmah dalam bukunya *al-Mugnī* mendefinisikan bahwa *syirkah* adalah sebuah perkumpulan pada kepemilikan hak dan mengelola harta.<sup>39</sup> Terdapat berbagai macam jenis *syirkah* akan tetapi semua *syirkah* tersebut tidak sah kecuali dari orang yang bisa mengelola harta. Akad *syirkah* merupakan akad *taṣarruf* yaitu akad yang mengatur mengenai penggunaan dan pengelolaan harta sesuai syariat. Maka tidak sah *syirkah* dari orang yang tidak bisa mengelola harta.<sup>40</sup>

Salah satu dari lima jenis *syirkah* menurut mazhab Hambali yang peneliti teliti adalah *syirkah al-wujūh*.<sup>41</sup> Imam al-Mardawī dalam bukunya *al-Inṣāf* mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan dua orang atau lebih dalam pembelian sebuah barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atas kepercayaan penjual terhadap mereka dan keuntungan yang didapatkan dibagi di antara mereka.<sup>42</sup> Dalam hal ini bermakna bahwa masing-masing di antara mereka memiliki wewenang dalam menjual dan membeli dan dapat menjamin barang yang dibeli. Hal ini dibolehkan karena di dalamnya terdapat maslahat yang tidak mengandung kemudharatan.<sup>43</sup> Sehingga keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan yang telah dipersyaratkan dalam *syirkah* tersebut.<sup>44</sup>

<sup>34</sup>Muḥammad bin Muḥammad al-Gazalī al-Ṭūsī, *Al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, h. 264.

<sup>35</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad bin Abd al-Karīm, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, h. 187.

<sup>36</sup>Mustafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Maḏhab Imām al-Syāfi‘i*, h. 64.

<sup>37</sup>Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbinī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 223.

<sup>38</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Jazī al-Garnāī, *Qawānīn al-Aḥkām al-Syar‘iyyah wa Masāil al-Furū‘ al-Fiqhiyyah* (t. Cet; Beirut: Dār al-‘Ilmi, 1386 H/ 1967 M), h. 300.

<sup>39</sup>Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, Juz 5 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 3.

<sup>40</sup>Manṣūr bin Yūnus, *Kaysāf al-Qinā‘ ‘an Matan al-Iqnā‘*, h. 477.

<sup>41</sup>Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā al-Muqna‘*, Juz 5 (t. Cet.; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1403 H/ 1983 M), h. 109.

<sup>42</sup>Alī bin Sulimān bin Aḥmad al-Mardawī, *Al-Inṣāf*, Juz 14 (Cet. I; Kairo: Hajr li al-Ṭaba‘ah, 1415 H/ 1995 M), h. 153.

<sup>43</sup>Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasyī, *Syarḥ al-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-‘Abikān, 1413 H/ 1993 M), h. 129.

<sup>44</sup>Alī bin Sulimān bin Aḥmad al-Mardawī, *Al-Inṣāf*, h. 156.

Sedangkan Imam al-Khiraqī mendefinisikan bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan antara dua orang dengan menggunakan harta dari orang lain.<sup>45</sup> Seseorang yang memiliki harta memberikannya kepada dua orang *muḍārib* (pihak yang mengelola harta). Maka dua orang yang mengelola harta berserikat dalam keuntungan dari pengelolaan harta dari orang lain.<sup>46</sup> Gambaran dari *syirkah* tersebut menyerupai mudarabah dan al-Khiraqī melanjutkan dengan gambaran ketika dua orang yang memiliki harta dan seorang dari mereka saja yang melakukan pekerjaan. Maka hal ini menggabungkan antara *syirkah* dan mudarabah. Ketika harta dari kedua pihak maka hal tersebut seperti *syirkah inān*, sedangkan jika salah seorang bekerja dari harta yang berasal dari mitranya maka hal tersebut seperti mudarabah. Al-Khiraqī mengisyaratkan bahwa sebagaimana bentuk kedua *syirkah* tersebut diperbolehkan secara terpisah, maka demikian pula dengan penggabungan dari kedua *syirkah* tersebut.<sup>47</sup>

*Syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan antara dua orang dengan kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa modal dengan kesepakatan bahwa apa yang mereka beli akan dibagi di antara mereka berdua seperdua, atau sepertiga atau seperempat atau semisalnya, lalu mereka menjualnya dan keuntungan dibagi di antara mereka setelah mengganti atau membayar dari harga barang yang dibeli dari para pedagang.<sup>48</sup> Dalam akad *syirkah* terdapat akad *wakālah* dan *kafālah* di dalamnya.<sup>49</sup> Dua orang yang berserikat masing-masing merupakan wakil dari mitranya menyerahkan dan menerima harga penjualan serta modal dari seorang kafil.<sup>50</sup> Kepemilikan terhadap harta atau barang dibagi berdasarkan kesepakatan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ<sup>51</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: seorang mukmin (wajib mematuhi) terhadap persyaratan yang telah mereka sepakati.

Kadar kepemilikan terhadap *ma'qūd alaih* berdasarkan pemberian dari seorang kafil dan akan diganti kembali setelah terjual adalah sama rata dengan mitranya. Sedangkan keuntungan yang mereka peroleh masing-masing berdasarkan kesepakatan sama rata atau lebih dari yang lainnya juga diperbolehkan akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>52</sup>

Syekh Šāliḥ al-'Ušaimīn dalam bukunya *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqna* mengatakan bahwa gambaran dari *syirkah al-wujūh* adalah ketika dua orang membeli sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan mengandalkan ketokohan mereka dan keuntungan yang mereka dapatkan adalah milik mereka. Hal tersebut dipermissalkan ketika dua orang yang ingin bekerja akan tetapi mereka tidak memiliki modal usaha. Mereka berdua adalah orang yang fakir tidak memiliki uang.

<sup>45</sup> Alī bin Sulimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf*, h. 154.

<sup>46</sup> Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Syarḥ al-Zarkasyī 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, h. 129.

<sup>47</sup> Syamsuddīn Muḥammad Bin 'Abdullāh al-Zarkasyī, *Syarḥ al-Zarkasyī 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, h. 130.

<sup>48</sup> Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, h. 11.

<sup>49</sup> Burhān al-Dīn bin Mufliḥ, *Al-Mabna 'fi Syarḥ Muqna*; Juz 4 (Cet. I; Bairut; Dār al-Kutub, 1418 H/ 1997 M), h. 385.

<sup>50</sup> Abdurrahmān bin Qāsim, *Hāsyiah al-Rauḍ al-Murīb*, Juz 5 (Cet. I; t.t., 1397 H/ 1977 M), h. 266.

<sup>51</sup> Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Kašīr, *Jāmi 'al-Masānīd wa al-Sunan*, Juz 2 (Cet. II; Mekah: Dār Khaḍr, 1419 H/ 1998 M), h. 695.

<sup>52</sup> Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Syarḥ al-Kabīr 'alā al-Muqna*; h. 185.

Maka pergilah mereka ke seorang pedagang yang kaya raya dan berkata kepadanya: “Kami ingin membeli sebuah barang darimu.” Kemudian pedagang berkata: “Berikan saya uang kalian.” Mereka berkata: “Kami tidak punya apa-apa akan tetapi kami ingin membelinya secara kredit (hutang).” Misalnya mereka membelinya dengan harga 100.000 dan kemudian menjualnya kembali dengan harga 110.000. Inilah yang disebut sebagai *syirkah al-wujūh* karena mereka mendapatkan uang dengan reputasi mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka. Ketika pedagang berkata: “Aku menjualnya kepada kalian” maka mereka menjadi mitra di toko tersebut tanpa menyerahkan uang dari mereka atau salah satu dari mereka. Karena jika mereka menyerahkan uang maka *syirkah* tersebut merupakan *syirkah ‘inān*, dan jika salah seorang dari mereka memberikan uang maka *syirkah* tersebut merupakan *syirkah muḍārabah*.<sup>53</sup>

### **Tarjih Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali terhadap *Syirkah al-Wujūh***

*Syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan dua orang yang tidak memiliki harta (modal) akan tetapi mereka memiliki reputasi dan kedudukan di kalangan masyarakat. Membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan dan kemudian menjualnya secara kontan maka keuntungan yang mereka dapatkan dibagi di antara mereka berdasarkan yang disepakati.<sup>54</sup>

#### **1. Tarjih Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Terhadap Rukun dan Syarat *Syirkah al-Wujūh***

##### **a. *Al-Ṣīgah* (ijab dan kabul)**

Bentuk akad *syirkah* sama dengan akad yang lainnya dalam muamalah, membutuhkan sebuah *ṣīgah* (pernyataan yang menunjukkan keinginannya). Hal tersebut dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan (memberikan dan menggabungkan harta), dan isyarat. Akan tetapi dalam perkara ini terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Namun pendapat yang paling kuat adalah pernyataan yang menunjukkan keinginannya dapat dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang.<sup>55</sup> Adapun pada *syirkah al-wujūh*, maka seolah-olah mereka berkata: “Kami telah sepakat untuk membeli dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menjualnya secara tunai, dengan syarat bahwa keuntungan apa pun yang kita dapatkan ada di antara kami dengan syarat seperti ini dan itu.”<sup>56</sup> Sedangkan mazhab Syafii memandang bahwa *ṣīgah* menunjukkan pada izin untuk mengelola harta dalam *syirkah*, maka pernyataan yang disampaikan cukup dengan mengatakan bahwa “Saya ingin berserikat dengan kamu” jika ia dapat memahami pernyataan tersebut sesuai dengan kebiasaan mereka.<sup>57</sup>

##### **b. *Al-‘Āqidāni* (dua orang atau lebih yang bertransaksi)**

Para ahli fikih sepakat bahwa syarat-syarat kelayakan *al-‘Āqidāni* atau pihak-pihak yang berserikat adalah memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai wakil dan mewakilkan karena masing-masing mereka adalah wakil dari mitranya yang lain. Sedangkan mazhab Hambali menambahkannya dengan adanya pemberi modal (*kāfil*) dalam *syirkah al-wujūh*.<sup>58</sup>

<sup>53</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqna*, Juz 9 (Cet. I; Mesir: Dār Bin Jauzī, 1427 H/ 2006 M), h. 429.

<sup>54</sup>Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad al-Ba‘ī, *Al-Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfi al-Mubtadī* (t. Cet.; Riyad: Al-Mu‘assasah al-Sa‘īdiyah, t.th), h. 262.

<sup>55</sup>Muḥammad ‘Alisy, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 251.

<sup>56</sup>Majmū‘ah min Mu‘allifīn, *Fiqh al-Muamalat*, Juz 1 (t. Cet; t.t., 1431 H/ 2010 M), h. 519.

<sup>57</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, h. 405.

<sup>58</sup>Majmū‘ah min Mu‘allifīn, *Fiqh al-Muamalat*, h. 520.

Mayoritas ahli fikih yang membolehkan seorang muslim ikut serta dalam jual beli dengan orang kafir berpendapat bahwa hal tersebut dibenci karena dikhawatirkan orang kafir zimmi tersebut akan menggunakan hartanya dengan cara yang batil, kecuali jika orang muslim tersebut hanya melakukan jual beli saja atau jika jual beli tersebut dilakukan di hadapannya dan bukan perserikatan maka hal tersebut diperbolehkan bukan makruh. Pendapat ini dari mazhab Hambali dan Maliki. Sedangkan mazhab Syafii tidak memperbolehkan secara mutlak karena harta mereka bukan baik (*tayyib*), mereka menjual khamar dan melakukan riba.<sup>59</sup>

c. *Al-Ma'qūd 'alaih* (harta atau pekerjaan yang menjadi objek transaksi)

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *al-Ma'qūd 'alaih* dapat terdiri dari harta atau pekerjaan yang menjadi objek transaksi.<sup>60</sup> Dalam fikih Islam, harta atau objek *syirkah* yang diberikan oleh dua pihak yang berserikat adalah dalam bentuk uang tunai atau barang dalam modal pada *syirkah amwāl* atau sebuah pekerjaan yang dilakukan dalam *syirkah* terdapat pada *syirkah a'māl* atau dari *ḍamān* (jaminan) dan pekerjaan terdapat pada *syirkah wujūh*.<sup>61</sup>

Mazhab Syafii menganggap bahwa *syirkah amwāl* tidak sah kecuali jika harta dari dua pihak digabungkan menjadi sebuah modal dalam *syirkah*. Penggabungan harta tersebut harus dilakukan sebelum mengelola harta dalam perserikatan. Agar keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama di antara para mitra. Berdasarkan hal tersebut, mazhab Syafii tidak membolehkan percampuran harta dari dua hal yang berbeda tetapi harus sejenis. Karena jika berbeda maka tidak bisa digabungkan. Sedangkan mazhab Hambali tidak mempersyaratkan adanya percampuran dua harta dalam *syirkah* untuk sahnya *syirkah* jika harta tersebut telah ditentukan dan dihadirkan, karena akad *syirkah* adalah akad yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak mensyaratkan adanya percampuran harta dan *syirkah* merupakan akad tidak mengikat. Oleh karena itu, kehilangan salah satu dari dua harta tersebut menjadi tanggungan masing-masing mitra baik sebelum digabungkan atau setelahnya.<sup>62</sup>

Mazhab Syafii berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dalam *syirkah* dibagi sesuai dengan jumlah harta mereka dalam *syirkah*, baik sama atau berbeda ketika bekerja, karena untuk mendapatkan keuntungan hanya dengan adanya harta dalam *syirkah*.<sup>63</sup> Sedangkan mazhab Hambali membolehkan harta dalam *syirkah* dengan jumlah yang sama dan keuntungan yang didapatkan berbeda, atau sebaliknya atas dasar pertimbangan persyaratan kerja karena hak atas keuntungan ditentukan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu uang, tenaga kerja, dan jaminan.<sup>64</sup> Dalam *syirkah al-wujūh ma'qūd alaih* (harta/modal) dalam *syirkah* adalah yang mereka beli bersama dengan mitranya atau masing-masing membeli sendiri dengan pembayaran yang ditangguhkan berdasarkan pada syarat yang mereka buat dan disepakati ketika melakukan akad akan tetapi tidak boleh melebihi atau kurang dari harga jaminan yang akan dibayar setelah barang tersebut terjual.<sup>65</sup>

<sup>59</sup>Majmū'ah min Mu'allifin, *Fiqh al-Muamalat*, h. 521.

<sup>60</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣirah*, h. 309.

<sup>61</sup>Majmū'ah min Mu'allifin, *Fiqh al-Muamalat*, h. 522.

<sup>62</sup>Majmū'ah min Mu'allifin, *Fiqh al-Muamalat*, h. 530.

<sup>63</sup>Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *Fath al-'Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, h. 424.

<sup>64</sup>Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, h. 31.

<sup>65</sup>Majmū'ah min Mu'allifin, *Fiqh al-Muamalat*, h. 538.

## 2. Tarjih Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Terhadap Hukum *Syirkah al-Wujuh*

Secara asal semua *syirkah* diperbolehkan.<sup>66</sup> *Syirkah al-wujūh* didasarkan pada akad *wakālah* dan *kafālah*.<sup>67</sup> Dan keduanya diperbolehkan dalam syariat. Hukum dari *syirkah al-wujūh* didasarkan pada bentuk gambaran dari *syirkah* tersebut karena para ulama berbeda pendapat pada bentuk akad dari *syirkah al-wujuh* dibedakan menjadi dua pendapat dengan pengakuan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan pada pembolehan ataupun pelarangan *syirkah* tersebut.<sup>68</sup>

Pendapat dari mazhab Syafii mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* tidak sah karena *syirkah* yang sah menurut mereka adalah ketika harta (modal) ada dalam perserikatan tersebut. Sedangkan *syirkah al-wujūh* mereka tidak memiliki modal yang merupakan bagian dari rukun *syirkah*.<sup>69</sup> Modal sangat penting dalam *syirkah* karena untuk mencapai sebuah keuntungan diperlukan penggabungan modal dari kedua mitra.<sup>70</sup> Beberapa ulama mazhab Syafii menambahkan rukun *syirkah* yang keempat yaitu *al-‘amal* (pekerjaan). Sehingga mazhab Syafii menganggap bahwa *al-‘amal* adalah bagian dari rukun *syirkah*.<sup>71</sup> Ibnu Jazī mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* terjadi ketika dua orang berserikat tanpa harta dan tanpa pekerjaan sehingga *syirkah* tersebut merupakan *syirkah* dalam tanggungan. Hal ini berarti bahwa jika mereka membeli sesuatu maka akan menjadi tanggung jawab mereka, dan jika mereka menjualnya maka mereka membagi keuntungannya.<sup>72</sup>

Mereka juga beranggapan bahwa barang yang mereka beli akan menjadi milik masing-masing dari mereka bukan milik bersama maka tidak boleh ada yang mengambil keuntungannya selain masing-masing mereka dari hasil penjualannya. Begitu juga pada kerugian yang ada di dalamnya. Serta banyaknya *garar* (unsur penipuan) di dalamnya. Mazhab Syafii merupakan mazhab yang paling sempit dalam pembatasan *syirkah* karena mereka menganggap bahwa *syirkah* yang sah hanyalah *syirkah ‘inān*. *Syirkah ‘inān* merupakan perserikatan kepemilikan bersama dan pembolehan untuk mengelola harta dalam *syirkah*. Mereka mempersyaratkan penggabungan dua harta sehingga harta tersebut menjadi milik bersama di antara keduanya. Kemudian memberikan wewenang untuk menggunakan harta yang menjadi milik kedua pihak.<sup>73</sup>

Mazhab Syafii membolehkan seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Sehingga jika ada seseorang yang membeli suatu barang untuk orang lain mereka akan berserikat dalam barang tersebut, dan mazhab Syafii menggolongkannya ke dalam *syirkah amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan). Jika mereka menjualnya maka mereka berserikat dalam keuntungan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Taimiyah bahwa mazhab Syafii tidak membolehkan *syirkah al-wujūh* karena pada dasarnya *syirkah* tersebut bukan bagian dari *syirkah ‘uqūd* (kerja sama dalam mengelola harta) melainkan termasuk *syirkah amlāk*. Maka dari itu mazhab Syafii tidak membolehkan dalam *syirkah ‘inān*

<sup>66</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 301.

<sup>67</sup>Burhān al-Dīn bin Mufliḥ, *Al-Mabna ‘fī Syarḥ Muqna‘*, h. 385.

<sup>68</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 301.

<sup>69</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 305.

<sup>70</sup>Mustafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syāfi‘i*, h. 63-65.

<sup>71</sup>Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbinī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 223.

<sup>72</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Jazī al-Garnāī, *Qawānīn al-Aḥkām al-Syar‘iyyah wa Masāil al-Furū‘ al-Fiqhiyyah* (t. Cet; Beirut: Dār al-‘Ilmi, 1386 H/ 1967 M), h. 300.

<sup>73</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 305.

penggabungan dua harta yang berbeda jenisnya, dua harta tersebut harus digabungkan sehingga menjadi milik bersama serta keuntungan berdasarkan kadar harta milik mereka masing-masing. Akan tetapi mayoritas ulama menyelisih pandangan mereka. Mereka berkata bahwa *syirkah* memiliki dua jenis yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah ‘uqūd*. Keduanya tidak bisa digabungkan karena telah memiliki karakteristiknya masing-masing walaupun telah menggabungkan hartanya dari kedua belah pihak.<sup>74</sup>

Jika *syirkah* tidak diperbolehkan kecuali dengan harta dari kedua mitra yang berserikat, maka hal ini juga menyerupai mudarabah yang secara kesepakatan ulama diperbolehkan. Di sisi lain, jika harta harus berasal dari masing-masing mitra maka mazhab Syafii menganggap bahwa pinjaman juga bagian dari harta. Jika pinjaman itu berupa uang dan *syirkah* diperbolehkan dengan pinjaman maka pinjaman itu sebagai modal dalam *syirkah*. Sedangkan anggapan mazhab Syafii bahwa kepemilikan barang dalam *syirkah* menjadi milik masing-masing maka ini kurang benar karena barang atau uang yang ada dalam *syirkah* adalah milik bersama. Ketika salah satu pihak membeli barang untuk dirinya dalam *syirkah* maka pihak yang lain adalah wakil dari mitranya. Sehingga barang atau uang tersebut adalah milik bersama.<sup>75</sup>

Sedangkan pernyataan bahwa dalam *syirkah al-wujūh* terdapat *garar* (unsur penipuan) di dalamnya. Maka belum ada penjelasan lanjut mengenai hal tersebut kecuali *garar* yang bisa terjadi di pihak pemberi modal karena apa pun yang mereka beli dan jual maka kentungannya juga akan kembali kepada mereka. Pihak pemberi modal juga tidak menentukan waktu berakhirnya pemberian tersebut. Jika suatu saat nanti dia ingin membatalkan atau memberhentikannya diperbolehkan dalam *syirkah*.<sup>76</sup>

Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan *syirkah* yang diperbolehkan.<sup>77</sup> *Syirkah al-wujūh* didasarkan pada *ahliyah wakālah* dan *kafālah*. Dalam hal ini bermakna bahwa masing-masing di antara mereka memiliki wewenang dalam menjual dan membeli serta jaminan dari barang yang dibeli. Hal tersebut dibolehkan karena di dalamnya terdapat maslahat (sesuatu yang baik) yang tidak mengandung kemudharatan.<sup>78</sup> Dua hal tersebut dibolehkan dalam syariat Islam.<sup>79</sup> Nas Al-Qur’an dan sunah menunjukkan kebolehan *ahliyah wakālah*, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kahfī/18:19.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

Terjemahannya:

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut.<sup>80</sup>

<sup>74</sup>Ahmad bin Taimiyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 30 (t. Cet.; Madinah: Majmu‘ al-Mulk Fahd, 1425 H/ 2004 M), h. 74.

<sup>75</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 306.

<sup>76</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 307.

<sup>77</sup>Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisiy, *Al-Kāfī fi Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 151.

<sup>78</sup>Syamsuddīn Muḥammad Bin ‘Abdullāh al-Zarkasyi, *Syarḥ al-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, h. 129.

<sup>79</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*, h. 303.

<sup>80</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (t. Cet.; Bandung: Cordoba, 2017), h. 295.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. menceritakan kepada kita bahwa orang-orang sebelum kita telah berinteraksi dengan akad tersebut yaitu akad *wakālah* ketika *Ashāb al-Kahfi* mewakilkan kepada salah seorang dari mereka untuk membeli makanan. “Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik.” Mereka mempercayakan kepadanya untuk membelikan makanan dan melakukan akad perwakilan dengan mengatakan “Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik.” Kemudian membawa sebagian makanan tersebut untuk mereka. Maka ayat tersebut menunjukkan pengsyariatan atau keabsahan akad *wakālah*.<sup>81</sup>

Sedangkan akad *kafālah* diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Yūsuf/12: 66.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ.

Terjemahnya:

Dia (Ya‘qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah.”<sup>82</sup>

Ibnu ‘Abbas berkata bahwa *مَوْثِقًا* (sumpah) merupakan *kafil* atau penjamin dari saudara laki-laki yang sama dengan yang diutus.<sup>83</sup> Ayat tersebut menunjukkan pengsyariatan atau keabsahan akad *kafālah*. Sedangkan mazhab Syafii beranggapan bahwa akad *kafālah bi al-nafs* (jaminan dengan diri sendiri) dalam hudud dan kisas tidak sah sama halnya pada *kafālah bi al-amwāl* (jaminan dengan harta) dan secara umum menghadirkan orang yang tidak mampu.<sup>84</sup>

Sedangkan Imam al-Khiraqī mendefinisikan bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan antara dua orang dengan menggunakan harta dari orang lain.<sup>85</sup> Seseorang yang memiliki harta memberikannya kepada dua orang *mudārib* (pihak yang mengelola harta). Maka dua orang yang mengelola harta berserikat dalam keuntungan dari pengelolaan harta dari orang lain.<sup>86</sup> Gambaran dari *syirkah* tersebut menyerupai mudarabah dan al-Khiraqī melanjutkan dengan gambaran ketika dua orang yang memiliki harta dan seorang dari mereka saja yang melakukan pekerjaan. Maka hal ini menggabungkan antara *syirkah* dan mudarabah. Ketika harta dari kedua pihak maka hal tersebut seperti *syirkah ‘inān*, sedangkan jika salah seorang bekerja dari harta yang berasal dari mitranya maka hal tersebut seperti mudarabah. Al-Khiraqī mengisyaratkan bahwa sebagaimana bentuk kedua *syirkah* tersebut diperbolehkan secara terpisah, maka demikian pula dengan penggabungan dari kedua *syirkah* tersebut.<sup>87</sup> Imam al-Mawardī lebih memilih pendefinisian dari imam al-Khiraqī karena mencakup keseluruhan jenis-jenis *syirkah* yang diperbolehkan.<sup>88</sup>

<sup>81</sup>Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaqna* ‘ (Cet. I; t.t.: Durūs Saūṭiyyah, t.th.), h. 194.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 243.

<sup>83</sup>Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥajīb al-Mawardī, *Al-Ḥāwīy al-Kabīr*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M), h. 462.

<sup>84</sup>Umar bin Ishāq bin Aḥmad al-Gaznawī dkk., *Al-Gurrah al-Munīfah fī Tahqīq Ba ‘d Masā’il al-Imām Abī Ḥanīfah* (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Kutub al-Ṣāqāfah, 1406 H/ 1986 M), h. 103.

<sup>85</sup>Alī bin Sulimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf*, h. 154.

<sup>86</sup>Muhammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasyī, *Syarḥ al-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, h. 129.

<sup>87</sup>Syamsuddīn Muhammad Bin ‘Abdullāh al-Zarkasyī, *Syarḥ al-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, h. 130.

<sup>88</sup>Alī bin Sulimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf*, h. 156.

Syekh Šālīh al-‘Ušaimīn mengatakan bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan *syirkah* yang diperbolehkan berdasarkan dalil umum dari muamalah yaitu dibolehkan dalam kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ أَوْ الْإِبَاحَةُ<sup>89</sup>

Artinya:

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah halal atau boleh dilakukan.

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah halal dan boleh, karena hal-hal yang Allah bolehkan lebih banyak dari pada yang diharamkan hingga terdapat dalil mengenai pelarangan terhadap muamalah. Sedangkan dalam urusan agama, hukum asalnya adalah haram atau terlarang hingga terdapat dalil mengenai pembolehnya.<sup>90</sup> Pada dalil yang lain, firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.<sup>91</sup>

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah dalam sebuah akad yang harus dipenuhi.<sup>92</sup>

Secara umum, semua *syirkah* diperbolehkan baik itu bentuk *syirkah* yang terdapat dalam perkataan para ahli fikih terdahulu disebabkan karena mereka telah membahasnya berdasarkan kebutuhan pada masanya. Atau bentuk-bentuk *syirkah* yang baru karena adanya kebutuhan yang mendesak pada masa sekarang ini, selama prinsip-prinsip dasar *syirkah* telah ada pada *syirkah* tersebut. Sedangkan pernyataan bahwa sebagian *syirkah* dibolehkan dan sebagiannya tidak dibolehkan hanya bisa diterima dengan dalil yang sah yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Akan tetapi dalam bentuk-bentuk *syirkah* tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>93</sup>

Setelah membaca dan mengkaji beberapa dalil, dan bentuk *syirkah al-wujūh* antara dua mazhab tersebut, yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hambali, maka peneliti sependapat dengan mazhab Hambali dengan melihat kekuatan argumentasi juga dikuatkan dengan pernyataan Syekh Šālīh al-‘Ušaimīn bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan *syirkah* yang dibolehkan.<sup>94</sup> Pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan *syirkah* yang boleh dilakukan.<sup>95</sup> Serta dalam *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Ašālah wa Mu'āširah* bahwa perkataan yang kuat adalah pendapat mazhab Hambali dengan pernyataan bahwa *syirkah al-wujūh* boleh dilakukan.<sup>96</sup> Secara umum semua *syirkah* diperbolehkan baik itu bentuk *syirkah* yang terdapat dalam perkataan para ahli fikih terdahulu atau bentuk-bentuk *syirkah* yang baru karena adanya kebutuhan yang mendesak pada masa sekarang ini. Selama memenuhi prinsip-prinsip dasar *syirkah* telah ada pada *syirkah* tersebut. Sedangkan pernyataan bahwa sebagian *syirkah* dibolehkan dan sebagiannya tidak dibolehkan hanya bisa

<sup>89</sup>Muhammad Ḥasan ‘Abd al-Gaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bayna al-Ašālah wa al-Taujīh*, Juz 6 (t. Cet.; t.t.: Durūs Šauṭiyyah, t.th), h. 6.

<sup>90</sup>Sa'ad bin Turkī al-Khaslān, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āširah* (Cet. I; Riyad: Dār al-Šami'ī, 1433 H / 2012 M), h. 10.

<sup>91</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>92</sup>Muhammad bin Šālīh al-‘Ušaimīn, *Al-Syarḥ al-Šauṭī li Zād al-Mustaqna'*, Juz 1 (t.d.), h. 5030.

<sup>93</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Ašālah wa Mu'āširah*, h. 302.

<sup>94</sup>Muhammad bin Šālīh al-‘Ušaimīn, *Al-Syarḥ al-Šauṭī li Zād al-Mustaqna'*, h. 5029.

<sup>95</sup>Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā li Ibnī Taimiyah*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/ 1987 M), h. 206.

<sup>96</sup>Dibyān al-Dibyān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Ašālah wa Mu'āširah*, h. 307.

diterima dengan dalil yang sah yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Akan tetapi dalam bentuk-bentuk *syirkah* tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan analisis komparasi antara pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang *syirkah al-wujūh*, maka peneliti menyimpulkannya dengan sebuah tabel, berikut:

Tabel 1. Kesimpulan Permasalahan dalam *Syirkah al-Wujūh* Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

No.	Permasalahan	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
1.	Bentuk <i>syirkah al-wujūh</i>	Dua orang berserikat tanpa <i>al-ma'qūd 'alaih</i> (harta) dengan mengandalkan ketokohnya.	Dua orang berserikat tanpa harta akan tetapi harta berasal dari seorang kafil dengan mengandalkan ketokohnya.
2.	Hukum <i>syirkah al-wujūh</i>	Tidak membolehkan.	Membolehkan
3.	Akad yang terdapat dalam <i>syirkah al-wujūh</i>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>wakālah</i></li> <li>• Akad <i>kafālah</i></li> </ul>
4.	Rukun <i>syirkah al-wujūh</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Al-Ṣīgah</i> (ijab dan kabul).</li> <li>• <i>Al-‘Āqidāni</i> (dua orang atau lebih yang bertransaksi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Al-Ṣīgah</i> (ijab dan kabul).</li> <li>• <i>Al-‘Āqidāni</i> (dua orang atau lebih yang bertransaksi).</li> <li>• <i>Al-Ma'qūd 'alaih</i> (harta dari kafil sebagai objek transaksi).</li> </ul>
5.	Alasan Hukum	Dalam <i>syirkah al-wujūh</i> dua orang atau lebih berserikat tanpa adanya harta di dalamnya serta pekerjaan yang terdapat <i>garar</i> mengakibatkan salah satu dari rukun <i>syirkah</i> tidak terpenuhi yaitu <i>al-Ma'qūd 'alaih</i> sehingga mereka menganggap bahwa <i>syirkah al-wujūh</i> tidak sah.	<i>Syirkah al-wujūh</i> merupakan perserikatan yang sah dan dibolehkan dalam syariat karena <i>syirkah</i> tersebut menggunakan akad <i>wakālah</i> dan akad <i>kafālah</i> yang secara syariat dibolehkan dalam Islam.

## KESIMPULAN

1. *Syirkah al-wujūh* menurut mazhab Syafii merupakan sebuah penetapan hak terhadap dua orang atau lebih atas dasar persamaan. Mazhab Syafii menjadikan dasar penentuan dalam keabsahan *syirkah* atas dasar persamaan. Dalam hal ini berarti bahwa semua unsur-unsur atau prinsip-prinsip yang dibangun dalam *syirkah* adalah

sama. *Syirkah* dapat terjadi jika terpenuhi semua rukun yang ada di dalamnya, sedangkan mazhab Syafii menganggap bahwa *syirkah al-wujūh* belum memenuhi semua syarat tersebut, yaitu tidak adanya harta dalam perserikatan. Sedangkan menurut mazhab Hambali *syirkah al-wujūh* merupakan sebuah perserikatan antara dua orang pada sebuah pembelian barang dengan pembayaran yang ditanggguhkan atas kepercayaan pedagang kepada mereka kemudian barang tersebut dijual kembali akan tetapi keuntungan yang mereka dapatkan dibagi berdasarkan kesepakatan mereka. Mazhab Hambali beranggapan bahwa *syirkah al-wujūh* merupakan perserikatan yang benar dan dibolehkan karena telah memenuhi rukun-rukun dari *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah al-wujūh*, hadirnya harta (modal) yang berasal dari seorang kafil sehingga *syirkah* ini tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada.

2. Secara umum, semua bentuk *syirkah* diperbolehkan sebagaimana hukum asal dari *syirkah* tersebut disyariatkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat pada jenis-jenis *syirkah* berdasarkan ijtihad masing-masing dari empat mazhab. Perbedaan pendapat para ulama dibagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan dengan pengakuan bahwa tidak ada dalil yang ditemukan mengenai pembolean ataupun pelarangan mengenai bentuk *syirkah* tersebut. Terdapat beberapa rukun *syirkah* yang menjadi tolak ukur dari masing-masing mazhab dan perbedaan yang paling berbeda adalah pada harta dan pekerjaan dalam *syirkah*. Kehadiran harta dan pekerjaan dalam *syirkah* sangat penting dan berpengaruh pada tujuan utama dari sebuah perserikatan yaitu mendapatkan keuntungan. Mazhab Syafii berpendapat bahwa *syirkah al-wujūh* tidak memenuhi syarat *syirkah* karena mereka tidak memiliki harta (modal) dan pekerjaan yang memiliki *garar* di dalamnya sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta (modal) dalam *syirkah* ada tetapi berasal dari seorang kafil dan pekerjaan dalam *syirkah* ini adalah jual dan beli.

### **Implikasi, Keterbatasan, dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi yang penting diperhatikan. Peningkatan yang sangat pesat di bidang teknologi mendorong pelaku ekonomi untuk menggunakannya. Bisnis digital semakin marak digunakan karena relatif mudah dan bisa dijangkau di mana saja. Akan tetapi tak jarang ditemui masih banyak yang belum memahami esensi hukumnya dalam syariat salah satunya adalah *syirkah al-wujūh*. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai *syirkah al-wujūh*, terlebih lagi pada hukum *syirkah al-wujūh* menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali karena kedua mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai hukum, rukun, dan syarat *syirkah* sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sebelum mengambil keputusan bermuamalah dengan muamalah yang benar serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan pendapat dalam *syirkah al-wujūh*. Penelitian ini bisa berkontribusi dalam akademik untuk meningkatkan dan menambah wawasan terhadap *syirkah al-wujūh*, sehingga mahasiswa selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan ataupun referensi terdahulu.

Tentu saja penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Meskipun bisnis digital semakin meningkat, kontribusi dari penulis-penulis terkait *syirkah al-wujūh* masih kurang. Hal ini menunjukkan kurangnya kolaborasi dikalangan peneliti. Implikasi terhadap topik-topik terbaru yang serupa dengan penelitian ini memperlihatkan kurangnya literatur yang membahas mengenai *syirkah al-wujūh*. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, yaitu perlunya

dorongan yang kuat untuk meningkatkan kontribusi penulis atau kolaborasi dari para peneliti dalam meningkatkan wawasan mengenai *syrikah al-wujūh*. Penelitian berbasis studi kasus perlu diprioritaskan sebagai bukti dari implementasi bentuk-bentuk *syrikah al-wujūh*. Selain itu, jurnal-jurnal yang telah terpublikasikan terkait *syrikah al-wujūh* diharapkan dapat mengembangkannya menjadi publikasi yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Anṣārī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī. *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh*. Juz 10. Cet. I. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Al-Bagawī, Al-Ḥasan bin Mas‘ud bin Muḥammad bin al-Farra’. *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi’ī*. Juz 4. Cet. I. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418.
- Al-Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kassiyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*. Riyad: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388.
- Al-Ba‘lī, Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad. *Al-Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfi al-Mubtadī*. Riyad: Al-Mu’assasah al-Sa‘īdiyah, t.t.
- Al-Dibyān, Dibyān. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah*. Cet. II. Buraydah: Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu‘āṣirah, 1432.
- Al-Gaffār, Muḥammad Ḥasan ‘Abd. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah bayna al-Aṣālah wa al-Taujīh*. Juz 6. Durūs Ṣautiyyah, t.t.
- Al-Garnaī, Muḥammad bin Aḥmad bin Jazī. *Qawānīn al-Aḥkām al-Syar‘iyyah wa Masā’il al-Furū’ al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-‘Ilmi, 1386.
- Al-Gaznawī, Umar bin Ishāq bin Aḥmad, dan dkk. *Al-Gurrah al-Munīfah fī Tahqīq Ba’d Masā’il al-Imām Abī Ḥanīfah*. Cet. I. Mu’assasah al-Kutub al-Ṣāqāfah: 1406 H/ 1986 M, t.t.
- ‘Alīsy, Muḥammad. *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 6. Cet. I, t.t.
- Al-Khaslān, Sa‘ad bin Turkī. *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Cet. I. Riyad: Dār al-Ṣami‘ī, 1433.
- Al-Khin, Mustafā. *Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syafi’ī*. Juz 7. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Qalam, 1413.
- Al-Maqdisiy, Abdullāh bin Qudāmah. *Al-Kāfi fī Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414.
- . *Al-Mugnī*. Juz 5. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388.
- . *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā al-Muqna’*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1403.
- Al-Mardāwī, Alī bin Sulimān bin Aḥmad. *Al-Inṣāf*. Juz 14. Cet. I. Kairo: Hajr li al-Ṭaba‘ah, 1415.
- Al-Mawardī, Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥajīb. *Al-Ḥāwīy al-Kabīr*. Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419.
- Al-Nawawy, Yaḥyā bin Syaraf bin Murrī. *Raudhah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 4. Cet. III. Damaskus: Al-Maktab al-Islāmī, 1412.
- Al-Nawawy, Yaḥyā bin Syaraf bin Murrī. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Juz 14. Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭaba‘ah al-Muniriyyah, 1347.
- . *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syirāzy*. Juz 14. Cet. II. Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1427.
- Al-Qāsimī, Muḥammad ‘Assaf. *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Arba’*. Juz 2. Beirut: Dār Aḥyā’ al-‘Ulūm, 1409.

- Al-Rāfi‘ī, Abd al-Karīm bin Muḥammad. *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*. Juz 10. Dār al-Fikr, 1431.
- Al-Shaybani, Yaḥya bin Muḥammad bin Hubayrah. *Ijma‘ al-Aimmah al-Arba‘ah wa Ikhtilāfuhum*. Juz 2. Dārul Ulā, 1430.
- Al-Syinqiṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaqna‘*. Cet. I. Durūs Şautiyyah, t.t.
- Al-Syirbinī, Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 3. Cet. I. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Al-Ṭūsī, Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī. *Al-Wasīṭ fī al-Mazḥab*. Juz 3. Cet. I. Kairo: Dār al-Salām, 1417.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Şāliḥ. *Al-Syarḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqna‘*. Juz 9. Cet. I. Mesir: Dār Bin Jauzī, 1427.
- Al-Zarkasyī, Muḥammad bin ‘Abdillāh. *Syarḥ al-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Juz 4. Cet. I. Dār al-‘Abīkān, 1413.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Suriah: Dār al-Fiqr, 1404.
- Ibn Abd al-Karīm, Abd al-Karīm bin Muḥammad. *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Juz 5. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin Umar. *Jāmi‘ al-Masānīd wa al-Sunan*. Juz 2. Cet. II. Mekah: Dār Khaḍr, 1419.
- Ibn Mufliḥ, Burhān al-Dīn. *Al-Mabna‘ fī Syarḥ Muqna‘*. Juz 4. Cet. I. Bairut: Dār al-Kutub, 1418.
- Ibn Qāsim, Abdurrahmān. *Hāsyiah al-Rauḍ al-Murīb*. Juz 5. Cet. I. 1397 H/ 1977 M, t.t.
- Ibn Taimiyah, Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad. *Al-Fatāwā al-Kubrā li Ibnī Taimiyah*. Juz 4. Cet. I. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408.
- Ibn Taimiyah, Aḥmad. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Juz 30. Madinah: Majmu‘ al-Mulk Fahd, 1425.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2017.
- Majmū‘ah min Mu‘allifīn, *Fiqh al-Muamalat*,. Juz 1. 1431 H/ 2010 M, 1431.
- Nakhbah min Lugawiyyīn. *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*. Cet. II. Kairo: 1392 H/1972 M, t.t.

## Jurnal

- Faruk, Umar. “Perbandingan Kontekstualisasi Syirkah Wujud Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah (Studi atas Sistem Dropshipper padaShopee), 1444H/2022M.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67339>.
- Ghozali, Muhammad dan Haryanto. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Al-Wujud (Studi Kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus II Ponorogo).” *Al-Mu‘amalat* 1, no.1 (1 Desember 2018): h. 33-50. <https://repo.unida.gontor.ac.id>.
- Hudoro, Prawito, Muhammad Findi A, dan Salahuddin El Ayyubi. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente di Desa Studi Kasus : Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhulur Kabupaten Cilacap (Periode Tahun 2013-2014).” *AL-MUZARA’AH* 2, no. 2 (26 Desember 2014): 195–217. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.195-217>.

- Johari, Elman. "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 2, no. 2 (1 Desember 2019). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912>.
- Nufus, Zakiyatun. "Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan." *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020): 103–11.
- Rahim, Nuranna, dan Haslindah Haslindah. "MELIHAT BISNIS SEJAK DINI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MAHASISWA FEBI IAIN BONE)." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (27 Maret 2022): 19–35. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i1.2537>.
- Rahmat, Rahmat, dan Fitriah Ningsih. "Sistem Syarikah Abdan Dalam Fikih Islam Dan Contoh Penerapannya Pada Era Kontemporer." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (22 April 2021): 130–47. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.327>.
- Ramona, Ramona. "Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali." Undergraduate, IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3404/>.
- Setiawan, Deny. "KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 03 (21 Desember 2013). <https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/1745>.
- Susanto, Burhanuddin. "Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no. 1 (Juni 2014): 10–19.